



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 471/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

RANI MARIANTI IMACULATA TANONI, NIK 5371 0460 0667 0005 lahir di Niki-Niki tanggal 20 Juni 1967, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bajawa No.1, RT 034/RW011, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Juli 2024, dibawah Register Nomor: 471/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Dengan ini mengajukan permohonan untuk mewaliki anak yang belum dewasa ikut mengetahui/menyetujui peralihan warisan tanah atas nama Almarhum Bapak Ibrahim Un, yang merupakan Ayah dari anak-anak pemohon yang belum dewasa berupa 4 (empat) bidang tanah antara lain :
 1. Sertipikat Hak milik Nomor : 01208, Luas : 2.645M², (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa/Kelurahan Oebelo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 2008, Nomor : 02/Oebelo/2008, menurut sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN
 2. Sertipikat Hak milik Nomor : 01207, Luas : 7.141M², (tujuh ribu serratus empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa/Kelurahan Oeltua, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015, Nomor : 251/Oeltua/2015, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN

3. Sertipikat Hak milik Nomor : 00807, Luas : 1.020M², (seribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa/Kelurahan Noelbaki, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juni 2000, Nomor : 515/Noelbaki/2000, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN
4. Sertipikat Hak milik Nomor : 02038, Luas : 450M², (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Desa/Kelurahan Fatululi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 September 1994, Nomor : 264-1994, menurut sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum IBRAHIM UN, pada tanggal 20 September 1996, telah melangsungkan perkawinan secara SAH di Rote Barat Laut, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 85/1996, dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai Tujuh Orang anak yaitu :
 - **RIDWAN YULIANTO**, Lahir di Kupang, pada tanggal 18 Juli 1986
 - **RISNI STEFANI**, Lahir di Kupang, pada tanggal 08 Desember 1987
 - **MEGI CHRISNAWATI UN**, Lahir di Kupang, pada tanggal 11 Maret 1989
 - **TIFANNY AUDREY**, Lahir di Kupang, pada tanggal 08 Agustus 1992
 - **GYCHELA GLADYSHA NATHALIA** Lahir di Kupang pada tanggal 28 Desember 2011
 - **VANNESHA GRACEYLA DEANDRA** Lahir di Kupang pada tanggal 28 Desember 2011
 - **REYNALDI YULIANTO** Lahir di Kupang pada tanggal 30 Mei 2013
2. Bahwa suami pemohon Bernama IBRAHIM UN, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor :5371-KM-22042021-0014

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon adalah Ibu Kandung dari Ketujuh anak-anak yang tercatat dalam Kartu Keluarga pemohon
4. Bahwa pemohon/Ibu dari anak, mewakili 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur untuk menjadi perwalian atas persetujuan 3 (tiga) anak tersebut
5. Bahwa pemohon dan anak pemohon berkeinginan untuk membuat peralihan warisan untuk kepentingan pemohon dan anak pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk menetapkan pemohon sebagai wali dari 2 (dua) anak-anak pemohon yang masih dibawah umur (belum cakap hukum).

Kiranya berkenan memeriksa berkas Permohonan Pemohon serta dapat memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, yang selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai beriku:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan permohonan pemohon sebagai WALI dari 3 (tiga) anak pemohon yang belum dewasa (belum cukup umur) yaitu :
 - **GYCHELA GLADYSHA NATHALIA** Lahir di Kupang pada tanggal 28 Desember 2011
 - **VANNESHA GRACEYLA DEANDRA** Lahir di Kupang pada tanggal 28 Desember 2011
 - **REYNALDI YULIANTO** Lahir di Kupang pada tanggal 30 Mei 2013
3. Pemohon mewakili 3 (tiga) Anak Pemohon yang masih dibawah umur (belum cukup umur) ikut menyetujui menandatangani dokumen-dokumen Peralihan Warisan berupa 4 (empat) bidang tanah antara lain :
 - o Sertipikat Hak milik Nomor : 01208, Luas : 2.645M², (dua ribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa/Kelurahan Oebelo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 10 Juli 2008, Nomor : 02/Oebelo/2008, menurut sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN
 - o Sertipikat Hak milik Nomor : 01207, Luas : 7.141M², (tujuh ribu serratus empat puluh satu meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Taebenu, Desa/Kelurahan Oeltua, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 April 2015, Nomor : 251/Oeltua/2015, menurut sertipikat yang

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN

- o Sertipikat Hak milik Nomor : 00807, Luas : 1.020M², (seribu dua puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, Desa/Kelurahan Noelbaki, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Juni 2000, Nomor : 515/Noelbaki/2000, menurut sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN
- o Sertipikat Hak milik Nomor : 02038, Luas : 4505M², (empat ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kecamatan Oebobo, Desa/Kelurahan Fatululi, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 September 1994, Nomor : 264-1994, menurut sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas nama IBRAHIM UN

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371 0460 0667 0005 atas nama RANI MARIANTI IMACULATA TANONI; -----**Diberi tanda P-1;**
2. Fotocopy sesuai aslinya KARTU KELUARGA Nomor 5371042204210017 atas nama kepala keluarga RANI MARIANTI IMACULATA TANONI ; -----**Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 85/1996, tanggal 20 September 1996 antara IBRAHIM UN dengan RANI MARIANTI IMACULATA TANONI.;-----**Diberi tanda P-3;**
4. Fotocopy sesuai aslinya, SURAT NIKAH Nomor 64-VIII-96, tanggal 20 September 1996 antara IBRAHIM UN dengan RANI MARIANTI IMACULATA TANONI.;-----
-----**Diberi tanda P-4;**

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor 5371-KM-22042021-0014 atas nama IBRAHIM UN;----- **Diberi tanda P-5;**
6. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LT-16082018-0008, tanggal 23 September 2020 atas nama RIDWAN YULIATO; **Diberi tanda P-6;**
7. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LT-16082018-0014, tanggal 20 Agustus 2018 atas nama RISNI STEFANI;----- **Diberi tanda P-7;**
8. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LT-16082018-0015, tanggal 11 Agustus 2020 atas nama MEGI CHRISNAWATI UN;----- **Diberi tanda P-8;**
9. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LT-16082018-0016, tanggal 10 Agustus 2023 atas nama TIFANNY AUDREY;--- **Diberi tanda P-9;**
10. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 03/KT/2012, tanggal 12 Januari 2012 atas nama GYCHELA GLADYSHA NATHALIA; **Diberi tanda P-10;**
11. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 04/KT/2012, tanggal 12 Januari 2012 atas nama VANNESHA GRACEYLA DEANDRA; ----- **Diberi tanda P-11;**
12. Fotocopy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 5371-LT-17052018-0002, tanggal 17 Mei 2018 atas nama REYNALDI YULIANTO; **Diberi tanda P-12;**
13. Fotocopy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NO 1208/ Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama pemegang hak IBRAHIM UN.; ----- **Diberi tanda P-13;**
14. Fotocopy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NO 2038/ Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atas nama pemegang hak IBRAHIM UN.; ----- **Diberi tanda P-14;**
15. Fotocopy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NO 807/ Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama pemegang hak IBRAHIM UN.; ----- **Diberi tanda P-15;**
16. Fotocopy sesuai aslinya SERTIFIKAT HAK MILIK NO 1207/ Kelurahan Oeltua, Kecamatan Kupang Taebenu, Kabupaten Kupang atas nama pemegang hak IBRAHIM UN.; ----- **Diberi tanda P-16;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-16 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIDWAN YULIANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum IBRAHIM UN.
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan almarhum IBRAHIM UN mempunyai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa Pemohon mewakili 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu GYCHELA GLADYSHA NATHALIA yang berumur 12 (dua belas) tahun, VANNESHA GRACEYLA DEANDRA yang berumur 12 (dua belas) tahun dan REYNALDI YULIANTO yang berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat peralihan warisan untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.
- Bahwa untuk mengurus peralihan warisan tersebut diperlukan penetapan wali bagi anak yang belum dewasa.

2. Saksi EVA CARINA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum IBRAHIM UN.
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung dari Pemohon.
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan almarhum IBRAHIM UN mempunyai 7 (tujuh) orang anak.
- Bahwa Pemohon mewakili 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa yaitu GYCHELA GLADYSHA NATHALIA yang berumur 12 (dua belas) tahun, VANNESHA GRACEYLA DEANDRA yang berumur 12 (dua belas) tahun dan REYNALDI YULIANTO yang berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membuat peralihan warisan untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.
- Bahwa untuk mengurus peralihan warisan tersebut diperlukan penetapan wali

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi anak yang belum dewasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-16 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi RIDWAN YULIANTO dan saksi EVA CARINA;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan dala ayat (2) mengatur orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Selanjutnya Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengatur bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama,sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuannya.

Menimbang, berdasarkan pasal 1 point 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum IBRAHIM UN (vide bukti surat P-2) dan ibu kandung dari anak-anak yang bernama GYCHELA GLADYSHA NATHALIA berumur 12 (dua belas) tahun dan VANNESHA GRACEYLA DEANDRA berumur 12 (dua belas) tahun dan REYNALDI YULIANTO berumur 11 (sebelas) (vide bukti surat P-10, P-11 dan P-12). Bahwa almarhum IBRAHIM UN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021 (vide bukti surat P-5) bahwa selama menikah dengan Pemohon, Pemohon dan suami memiliki 4 (empat) bidang tanah sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1208/

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, atas nama IBRAHIM UN (vide bukti surat P-13), sertifikat hak milik nomor 2038/ Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, atas nama IBRAHIM UN (vide bukti surat P-14), sertifikat hak milik nomor 807/ Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, atas nama IBRAHIM UN (vide bukti surat P-15) dan sertifikat hak milik nomor 1207/ Kelurahan Oeltua, Kecamatan Kupang Taebenu, atas nama IBRAHIM UN (vide bukti surat P-16).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak GYCHELA GLADYSHA NATHALIA, VANNESHA GRACEYLA DEANDRA dan REYNALDI YULIANTO untuk mengurus Peralihan Warisan atas tanah sertifikat hak milik nomor 1208/ Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, sertifikat hak milik nomor 2038/ Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, sertifikat hak milik nomor 807/ Kelurahan Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah dan sertifikat hak milik nomor 1207/ Kelurahan Oeltua, Kecamatan Kupang karena berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang Undang Perdata, Pemohon adalah orang tua yang hidup terlama.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon RANI MARIANTI IMACULATA TANONI sebagai Wali bagi :
 - **GYCHELA GLADYSHA NATHALIA**, lahir di Kupang, 28 Desember 2011 (umur 12 Tahun)
 - **VANNESHA GRACEYLA DEANDRA**, lahir di Kupang, 28 Desember 2011 (umur 12 Tahun)
 - **REYNALDI YULIANTO**, lahir di Kupang, 30 Mei 2013 (umur 11 Tahun)Untuk mengurus Peralihan Warisan sertifikat hak milik nomor 1208/ Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, sertifikat hak milik nomor 2038/ Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, sertifikat hak milik nomor 807/ Kelurahan Noelbaki,

PENETAPAN NO: 471/Pdt.P/2024/PN Kpg

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Tengah dan sertifikat hak milik nomor 1207/ Kelurahan Oeltua,
Kecamatan Kupang Tengah.

3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, Tanggal **25 Juli 2024** oleh: CONSILIA
INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim
Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd./

ALFRED DIMUPORO

Ttd./

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).